



PUTUSAN

Nomor : 0206/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelasa I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA,
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 Mei 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0206/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 29 Mei 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 13 September 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/01/X/1996, tanggal 24 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;-----
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama ditempat orang tua Tergugat selama kurang lebih 13 tahun, terakhir pindah ke tempat sendiri hingga sekarang dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I, laki-laki lahir tanggal 25 Agustus 1997;
 2. ANAK II, perempuan lahir pada tanggal 03 Agustus 2003; sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun seteahl itu mulai 6 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja terutama untuk mencari nafkah hidup sehari-hari, suka berjudi, keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pada bulan Januari 2010, Tergugat pergi tanpa pamit dengan perempuan selingkuhaannya tersebut, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan member tahu tentang keberadaannya, serta tidak pula member nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan mengirim biaya hidup untuk kedua orang anaknya;-----
6. Bahwa, selama Tergugat pergi yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun lebih, Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tuanya dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;-----
7. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak redho serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);---

Berdasarkan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Penggugat merasa kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak punya harapan lagi untuk meneruskan kerukunan berumah tangga dengan Tergugat , untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka(1), (2) dan (4) -----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**SABAR Bin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relas) Nomor : 0206/Pdt.G/2012/PA.AGM masing-masing pada tanggal 04 Juni 2012 dan tanggal 04 Juli 2012 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/01/X/1996, tanggal 24 September 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);-----
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor :289/Ket/Kmm/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Kemumu Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2); -----



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama : -----

SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah mertua Penggugat; -----
- Bahwa, benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat tahun 1996 di Kemumu; -----
- Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak seteah akad nikah; -----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kemumu dan telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pemalas suka berjudi, pemabuk dan berselingkuh; -----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan telah berpisah lebih kurang 3 tahun, karena Tergugat pergi dengan perempuan lain dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa, sudah diupayakan untuk mencari Tergugat, tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang; -----
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta dan tidak ada kiriman nafkah kepada Penggugat ; -----

SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat; -----



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Unit VI Desa Giri Mulya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat malas bekerja; -----
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2010 Tergugat pergi dengan perempuan selingkuhannya dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya; -----
- Bahwa, Tergugat sudah di cari tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya; -----
- Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah atau meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah untuk Penggugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4);-----

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik talak; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana dalam bukti surat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas untuk dipertimbangkan; -

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan pada saat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa, Tergugat telah tidak mengurus Penggugat selama 2 tahun, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ketempat orang tuanya;----
- Bahwa, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pula ada berkirim nafkah buat Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.1 tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;-----



2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah membayar iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Syarqawy ‘Ala At-Tahrir, halaman 105 yang berbunyi : -----

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1) (2) dan (4);-----
4. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ASYMAWI, S.H** dan **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota
dengan dibantu oleh **SYAFRI SU'UD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI, S.H

MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag

Panitera Pengganti,

SYAFRI SU'UD, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat 1X	= Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2X	= Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp .291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)